

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Kota Yogyakarta

Kota adalah suatu jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya materialistis. Kota merupakan pusat kegiatan sosial, kegiatan perekonomian, pusat-pusat hunian. Secara fisik kota selalu berkembang, baik melalui perembesan wilayah perkotaan, maupun pemekaran kota. Wilayah perkotaan adalah suatu kota dengan wilayah pengaruhnya. Seperti hubungan ketergantungan antara suatu wilayah perkotaan dengan kota-kota kecil atau desa-desa dan sebaliknya. Wilayah kota adalah kota yang secara administratif berada di wilayah yang dibatasi oleh batas administratif yang berdasarkan kepada peraturan perundangan yang berlaku. (Bintarto, 1983)

Kota Yogyakarta merupakan perkotaan dengan jumlah penduduk padat yang menyebabkan berkurangnya lahan untuk vegetasi. Lahan bervegetasi diganti dengan permukiman, gedung-gedung, dan industri untuk memenuhi kebutuhan penduduk kota. Wilayah Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan, 45 kelurahan, 617 RW dan 2532 RT dengan luas wilayah 32,5 Km² atau kurang lebih 1,2% dari luas wilayah Propinsi DIY. Jumlah penduduk mencapai 402.679.00 jiwa yang tersebar di sembilan kecamatan. (Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. 2015). Secara geografis, Kota Yogyakarta terletak 110°20'41' sampai 110°24'14'' Bujur Timur dan 07°45'57'' sampai 07°50'25'' Lintang Selatan, Wilayah kota Yogyakarta sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sleman, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bantul serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman. Secara topografi Kota Yogyakarta terletak didaerah dataran lereng Gunung Merapi, dengan ketinggian antara 75 m sampai dengan 132 m diatas permukaan air laut. Kota Yogyakarta memiliki kemiringan lahan yang relatif datar, yaitu 89% lahan dengan kemiringan antara 0-2%. Sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol atau vulkanis muda. Terdapat 4 sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan yaitu Sungai Gajah Wong yang mengalir

dibagian timur kota, Sungai Manunggal di bagian timur kota, Sungai Code di bagian tengah kota dan Sungai Winongo di bagian barat kota.

2.2 Ruang Terbuka Hijau (*Green Open Space*)


Ruang Terbuka Hijau (RTH), menurut Pasal 1 butir 31 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 adalah suatu area memanjang/berbentuk jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan mengamanatkan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) sebagai bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi (Sinta.2015). Menurut Bambang Soemardino 2014 kriteria lanskap perkotaan menimbulkan tidak hanya universal, seperti estetika, tetapi juga nilai-nilai lokal. Pembangunan akan tercapai mengikuti proses spesifik dan kriteria desain tertentu, yang mengandung kriteria umum dan lokal diputuskan oleh masyarakat.

Menurut Anang (2012) dalam tulisannya, Ruang Terbuka tidak harus ditanami tumbuh-tumbuhan, atau hanya sedikit terdapat tumbuh-tumbuhan, namun mampu berfungsi sebagai unsur ventilasi kota, seperti plaza dan alun-alun. Tanpa ruang terbuka hijau, maka lingkungan kota akan menjadi gersang dan menjadi tempat panas yang tidak sehat, tidak nyaman, tidak manusiawi dikarenakan tidak layak huni. Secara umum, Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. RTH perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat ekologi, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakat. Sementara itu ruang terbuka non-hijau dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras (privat) maupun Ruang Terbuka Biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan khusus sebagai area genangan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/ kabupaten yang digunakan untuk kepentingan

masyarakat secara umum (Dirjentar, 2008). Adapun ditinjau berdasarkan fungsinya, ruang terbuka hijau memiliki dua fungsi yakni fungsi intrinsik dan ekstrinsik (Dirjentar,2008). Fungsi intrinsik terdiri atas fungsi ekologi, sedangkan fungsi ekstrinsik meliputi fungsi sosial dan budaya, ekonomi, serta estetika. Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi, dan konservasi hayati. Dapat disimpulkan pada dasarnya ruang terbuka hijau memiliki tiga fungsi dasar antara lain berfungsi secara sosial yakni sebagai fasilitas untuk umum dengan fungsi rekreasi, pendidikan dan olahraga, serta menjalin komunikasi antara warga kota; berfungsi secara fisik yaitu sebagai paru-paru kota, melindungi sistem air, peredam bunyi, peneduh kebutuhan visual, menahan perkembangan lahan terbangun/ sebagai penyangga, dan melindungi warga kota dari polusi udara; serta berfungsi sebagai estetika yaitu pengikat antara elemen gedung dalam kota, pemberi ciri dalam memebntuk kota, dan unsur dalam penataan arsitektur perkotaan.

Berdasarkan Tipologi RTH secara fisik dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau RTH binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. Untuk suatu wilayah perkotaan, maka pola RTH kota tersebut dapat dibangun dengan mengintegrasikan dua pola RTH ini berdasarkan bobot tertinggi pada kerawanan ekologi kota. Pola RTH dapat ditentukan dengan melihat tipologi RTH (Gambar 2.1).



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum,2008

Gambar 2.1 Tipologi RTH sebagai arahan dalam penentuan jenis RTH

Berdasarkan jenis pola aktifitas, RTH di bedakan menjadi RTH aktif dan RTH pasif. RTH aktif dan pasif mengacu pada luas minimal berbasis Koefisien Dasar Hijau (KDH). KDH adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas telah di perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tataruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan (Kementrian PU, 2008). RTH aktif memiliki KDH 70%-80%, sedangkan RTH pasif memiliki nilai KDH 80%-90% (Kementrian PU, 2008).

Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jaur hijau jalan. Secara struktur ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologi (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologi yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan (Kementerian Pekerjaan Umum, 2008). Berdasarkan jenis dan kepemilikannya, RTH dibedakan RTH Publik dan RTH Prifat.

Tabel 2.1 Jenis RTH dan Kepemilikan

No	Jenis RTH	Publik	Privat
1	RTH Pekarangan		
	a. Pekarangan rumah tinggal		v
	b. Halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha		v
	c. Taman atap bangunan		v
2	RTH Taman dan Hutan Kota		
	a. Taman RT	v	
	b. Taman RW	v	
	c. Taman Kelurahan	v	
	d. Taman Kecamatan	v	
	e. Taman Kota	v	
	f. Hutan Kota	v	
	g. Sabuk Hijau	v	
3	RTH Jalur Hijau Jalan		
	a. Pulau jalan dan median jalan	v	
	b. Jalur pejalan kaki	v	
	c. Ruang dibawah jalan layang	v	
4	RTH Fungsi Tertentu		
	a. RTH sempadan rel kereta api	v	

Tabel 2.1 (Lanjutan)

No	Jenis RTH	Publik	Privat
	b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	v	
	c. RTH sempadan sungai	v	
	d. RTH sempadan Pantai	v	
	e. RTH pengemaman sumber air baku/mata air	v	
	f. Pemakaman	v	

Sumber: Kementerian PU (2008)

2.3 Green City (Kota Hijau)

Wildsmith (2009) dalam Dwi menyatakan bahwa kota hijau (*green city*) adalah sebuah kota dengan kondisi ekosistem berkeselimbangan sehingga fungsi dan manfaatnya berkelanjutan. Kota hijau merupakan respon isu perubahan iklim melalui tindakan adaptasi dan mitigasi. Dalam pengembangan kota hijau juga dimaksudkan pembangunan manusia kota yang berinisiatif dan bekerja sama dalam melakukan perubahan dan gerakan bersama seluruh unsur pemangku kepentingan kota. Sedangkan pengertian *Green City* dalam Panduan Program Kota Hijau tahun 2013 diantaranya adalah (Kementerian PU, 2013) :

1. Kota Hijau dapat dipahami sebagai kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan lingkungan alami dan buatan, berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
2. Kota yang didesain dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, dihuni oleh orang-orang yang memiliki kesadaran untuk meminimalisir (penghematan) penggunaan energi, air dan makanan, serta meminimalisir buangan limbah, pencemaran udara dan pencemaran air.
3. Kota yang mengutamakan keseimbangan ekosistem hayati dengan lingkungan terbangun sehingga tercipta kenyamanan bagi penduduk kota yang tinggal di dalamnya maupun bagi para pengunjung kota.
4. Kota yang dibangun dengan menjaga dan memupuk aset-aset kota-wilayah, seperti aset manusia dan warga yang terorganisasi, lingkungan terbangun,

keunikan, dan kehidupan budaya, kreativitas dan intelektual, karunia sumberdaya alam, serta lingkungan dan kualitas prasarana kota.

Menurut Kementerian PU, dalam mengembangkan Kota Hijau, ada beberapa atribut yang harus dicapai, diantaranya sebagai berikut:

1. *Green Planning and Design*, perencanaan dan perancangan yang beradaptasi pada biofisik kawasan.
2. *Green Open Space*, Peningkatan kuantitas dan kualitas RTH sesuai karakteristik kota/kabupaten dengan target 30%.
3. *Green Waste*, Usaha untuk *zero waste* dengan melaksanakan prinsip 3R yaitu mengurangi sampah/limbah, mengembangkan proses daur ulang dan meningkatkan nilai tambah.
4. *Green Transportation*, Pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan, misal : transportasi publik, jalur sepeda, dsb.
5. *Green Water*, Efisiensi pemanfaatan sumberdaya air.
6. *Green Energy*, Pemanfaatan sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan.
7. *Green Building*, Bangunan hemat energi.
8. *Green Community*, Kepekaan, kepedulian dan peran serta aktif masyarakat dalam pengembangan atribut-atribut kota hijau.

2.4 Penyediaan dan Kecukupan Ruang Terbuka Hijau Publik di Perkotaan

Permintaan akan pemanfaatan lahan kota yang terus tumbuh dan bersifat akseleratif untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan, termasuk kemajuan teknologi, industri dan transportasi, selain sering merubah konfigurasi alami lahan/bentang alam perkotaan juga menyita lahan-lahan di area perkotaan. Kebutuhan RTH pada wilayah kota menurut Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah sebesar 30% dari luas wilayah kota, dimana RTH dibagi menjadi RTH publik sebesar minimal 20% dan RTH prihat 10%. Sedangkan kebutuhan RTH kawasan perkotaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 tahun 2007 tentang Penataan RTH Kawasan Perkotaan adalah sebesar 20% dari luas kawasan perkotaan.

Antonius (2015) dalam tulisannya, bahwa Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, penyediaan RTH mengacu standar minimal kebutuhan RTH per penduduk seluas 20 m². Menurut Senanayake *et al.* (2013), untuk mengetahui kelayakan suatu area mendapat prioritas untuk penyediaan RTH dapat diketahui dengan pendekatan jumlah penduduk. Wilayah dengan kepadatan tinggi dan memiliki nilai luas minimum RTH per kapita rendah termasuk dalam wilayah yang perlu penyediaan RTH (Senanayake *et al.*, 2013). Widiastuti (2012) melakukan analisis kecukupan RTH berbasis jumlah penduduk, dimana berdasarkan jumlah penduduk, di Kota Bekasi sudah tidak mampu memenuhi luasan kebutuhan RTH sehingga pemenuhan mengacu pada 30% luas wilayah. Penelitian Rijal (2008) melakukan analisis kebutuhan RTH berdasarkan pendekatan ekologis dan jumlah penduduk, dimana kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk jauh lebih tinggi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05 tahun 2008, dalam penyediaan ruang terbuka hijau publik di wilayah perkotaan dibagi menjadi dua yaitu: Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah dan berdasarkan jumlah penduduk

a. Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut:

- Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan terdiri dari RTH publik dan RTH prifat;
- Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau prifat;
- Apabila luas RTH baik publik maupun prifat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

b. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan luas RTH per kapita sesuai

peraturan yang berlaku. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 standar luas RTH seperti yang tersaji pada Tabel 2.2

Tabel 2.2. Standar Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Menurut Jumlah Penduduk dan Tipe RTH

Tipe RTH	Unit Lingkungan (jiwa)	Luas minimal/unit (m ²)	Luas minimal/kapita (m ²)	Lokasi
Taman RT	250	250	1,0	di tengah lingkungan RT
Taman RW	2.500	1.250	0,5	di pusat kegiatan RW
Taman kelurahan	30.000	9.000	0,3	dikelompokkan dengan sekolah/pusat kelurahan
Taman kecamatan	120.000	24.000	0,2	dikelompokkan dengan sekolah/pusat kelurahan
Pemukaman		disesuaikan	1,2	Tersebar
Taman kota	480.000	144.000	0,3	di pusat wilayah/kota
Hutan kota		disesuaikan	4	di dalam kawasan pinggiran
Untuk fungsi fungsi tertentu		disesuaikan	12,5	disesuaikan dengan kebutuhan

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2008

Tipe RTH untuk fungsi-fungsi tertentu adalah untuk pelindung atau pengamanan, sarana dan prasarana. Tipe RTH ini meliputi: jalur hijau, kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai dan RTH pengamanan sumber air baku/ mata air.

2.5 Pengembangan RTH


Rencana tata ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/ kota pada satu atau lebih wilayah provinsi merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah. Rencana tata ruang kawasan perkotaan berisi arahan struktur ruang dan pola ruang yang bersifat lintas wilayah administratif. Di dalam UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007, dalam perencanaan tata ruang kawasan perkotaan dengan tegas telah mengarahkan rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau baik ruang terbuka hijau publik maupun ruang terbuka hijau prifat yang ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau ini diatur dalam pedoman ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan (Iin.2010).

Tujuan pembangunan RTH sebagai infrastruktur hijau di wilayah perkotaan yang dijelaskan oleh Joga dan Ismaun, (2011:97) dalam Fathuddin (2013) adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, indah, dan bersih, sebagai sarana lingkungan perkotaan; menciptakan keserasian lingkungan alami dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; dan menciptakan kota yang sehat layak huni, dan berkelanjutan (*liveable, heabitable, sustainable*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, manfaat RTH adalah sebagai berikut:

1. Sarana untuk mencerminkan identitas daerah.
2. Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan.
3. Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial.
4. Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan.
5. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah.
6. Sarana aktivitas social bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula.
7. Sarana ruang evakuas untuk keadaan darurat.
8. Memperbaiki iklim mikro; dan
9. Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Untuk mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau, penyediaan RTH sebaiknya dilakukan secara berhirarkis dan terpadu dengan sistem struktur ruang yang ada di perkotaan. Hirarki ruang terbuka hijau perkotaan seperti pada Gambar 2.2.



Sumber : Kementrian PU, 2013

Gambar 2.2. Hirarki Green Open Space Perkotaan

Menurut Iin (2010) arah pengembangan karakteristik RTH diperkotaan untuk berbagai tipologi kawasan dapat di sesuaikan berdasarkan fungsi utamanya. Berikut ini tabel arahan karakteristik RTH di perkotaan untuk berbagai tipologi kawasan:

Tabel 2.3 Fungsi dan penerapan RTH pada beberapa tipologi kawasan

Tipologi Kawasan	Karakteristik RTH	
	Fungsi utama	Penerapan kebutuhan RTH
Pesisir	Pengamanan wilayah pantai	Berdasarkan luas wilayah
	Sosial budaya	Berdasarkan fungsi tertentu
	Mitigasi bencana	
Pegunungan	Konservasi tanah	Berdasarkan luas wilayah
	Konservasi air	Berdasarkan fungsi tertentu
	Keaneka ragaman hayati	
Rawan Bencana	Mitigasi bencana	Berdasarkan fungsi tertentu
Belum berkembang	Planologis	Berdasarkan fungsi tertentu
	Sosial	Berdasarkan jumlah penduduk
Berduduk padat (telah berkembang)	Sosial	Berdasarkan fungsi tertentu
	Ekologi	Berdasarkan jumlah penduduk